

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(D L H)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2023



RUTENG, 12 FEBUARI 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur pemerintah untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah-langkah manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang baik, implementasi yang hati-hati hingga proses monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data yang valid.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai tahun 2023 ini merupakan bagian dari upaya segenap aparat DLH Kabupaten Manggarai untuk melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 yang lalu, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima disampaikan kepada seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai atas kontribusi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing, secara khusus dalam menyiapkan data dan Informasi untuk penyusunan LKjIP ini. Kami telah berupaya menyajikan data-data secara jujur dengan metodologis sesuai Peraturan yang berlaku, namun kami mengakui bahwa mungkin saja terdapat beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dalam laporan ini sehingga dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas. Karenanya, segala usul saran demi perbaikan penyajian LKjIP DLH Kabupaten Manggarai akan diterima dengan lapang hati.

Ruteng, 12 Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,



CHARLESSON Z. RIHIMONE, S.KOM

Pembina Tk. I

NIP. 19720601 200003 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022, telah melaksanakan 9 (*Sembilan*) program, 14 (*empat belas*) kegiatan dan 26 (*dua puluh enam*) Sub Kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sesuai Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 4 (*empat*) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Manggarai 2021-2026.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (*empat*) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah **105,4%** dengan kategori Sangat Tinggi. Kategori capaian kinerja berdasarkan interval nilai realisasi kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tingkat capaian ini disumbang oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, 1 (satu) sasaran dengan capaian 78,6 % dan 1(satu) sasaran dengan tingkat capaian 88 %. Capaian Sasaran-sasaran tersebut diringkas pada tabel berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks kualitas air (IKA) | 71,50 | 56,25 | 78,6 |
| Kategori | | | | | SEDANG |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks kualitas udara (IKU) | 88,37 | 93,27 | 105,5 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | 85,32 | 75,33 | 88 |
| Kategori | | | | | TINGGI |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Persentase sampah tertangani | 23,21 % | 11,97 % | 51,5 |
| | | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | 26,13% | 61,81% | 236,5 |
| Rata -Rata | | | 49,34 | 73,78 | 149,5 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |
| Rata -Rata Sasaran 1 - 4 | | | | | 105,4 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya dalam tahun anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. **5.703.984.523,-** pada DPA dan Rp. sebesar Rp. **5.703.984.523** ,pada DPAP dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**5.427.905.746,-** atau **95,16** % terhadap alokasi anggaran pada DPAP 2023.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| 1.3. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 27 |
| 2.1. Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2021-2026 | 27 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026 | 29 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 31 |
| 3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja | 31 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja | 34 |
| 3.3. Pengukuran Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021-2026 | 45 |
| 3.4. Akuntabilitas Keuangan..... | 47 |
| BAB IV PENUTUP | 52 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 1.1. Meningkatkan Kualitas Air;
- 1.2. Meningkatkan Kualitas Udara;
- 1.3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan;
- 1.4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2023 telah seluruhnya dilaksanakan. Situasi dan kondisi masyarakat Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif.

Untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang menggambarkan capaian-capaian dari setiap program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2023 yang lalu. Meski seluruh program dan kegiatan telah dapat

diselesaikan, namun harus diakui bahwa tetap ditemui berbagai permasalahan yang senantiasa membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam proses mencari solusi yang efektif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya, Struktur Organisasi BLHD Kab. Manggarai terdiri dari:

a) Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi dua sub bidang sebagai berikut :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
- b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKJiP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKjIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- i. menyusun laporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/kekayaan daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. mengoordinasikan dan mensinkronkan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- h. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. mensinkronkan RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- k. menyusun NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
- n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. memantau dan mengevaluasi KLHS;
- r. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- x. mengelola lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- dd. sosialisasi tata cara pengaduan;
- ee. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ii. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- jj. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

- ll. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- mm. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- oo. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi, yaitu :

- (1) Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan KLHS Provinsi;
 - n. Pengesahan KLHS;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Substansi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,

- perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi 3 substansi:

- (1) Substansi Pengelolaan Sampah, melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - w. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, melaksanakan tugas :
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi yaitu :

- (1) Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia, DLH Kabupaten Manggarai memiliki 46 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun rincian PNS di DLH Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:

| | | |
|--------------|------|-------|
| Sarjana (S1) | : 17 | Orang |
| Diploma | : 1 | Orang |
| SLTA | : 21 | Orang |
| SLTP | : 3 | Orang |
| SD | : 4 | Orang |

b) Berdasarkan Golongan:

| | | |
|--------------|------|-------|
| Golongan IV | : 5 | Orang |
| Golongan III | : 16 | Orang |
| Golongan II | : 19 | Orang |
| Golongan I | : 6 | Orang |

c) Berdasarkan Jabatan Struktural:

| | | |
|------------|------|-------|
| Eselon II | : 1 | Orang |
| Eselon III | : 4 | Orang |
| Eselon IV | : 1 | Orang |
| Staf | : 32 | Orang |

d) Berdasarkan Berdasarkan Jabatan Fungsional : 8 orang

e) **Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis di Bidang Lingkungan Hidup:**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Diklat AMDAL Penilai | : 2 Orang |
| Diklat AMDAL Penyusun | : 1 Orang |
| Diklat Laboratorium Lingkungan | : 1 Orang |
| Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan | : 1 Orang |
| Diklat UKL/UPL | : 1 Orang |
| Diklat Sistem Informasi Lingkungan | : 1 Orang |
| Diklat Audit Lingkungan | : - Orang |
| Diklat Pengadaan Barang dan Jasa | : 3 Orang |

1.3 Sistematika Penulisan

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi organisasi serta struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan dan kesepakatan capaian kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran (tahun 2023).

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisa atas capaian kinerja pada tahun 2023.

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari analisa atas capaian kinerja tahun 2023 dan strategi yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis 2021-2026 yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang mencakup Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi pencapaian Sasaran akan dijelaskan dalam sub-bab ini, sedangkan uraian tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2021-2026 adalah :

“MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING”

dengan 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani.

Misi-misi tersebut di atas dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menjalankan misi ketiga yaitu meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memperjelas pernyataan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan beberapa Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran |
|--|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| | | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks kualitas air (IKA) |
| | | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks kualitas udara (IKU) |
| | | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) |
| | | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Persentase sampah tertangani |
| Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | | | |

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, DLH Kabupaten Manggarai menjabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program dan kegiatan diperlukan untuk memberikan fokus pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi, baik anggaran (dana), peralatan/perlengkapan maupun sumber daya manusia. Sasaran Strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 IKU Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air (IKA) | $IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_A^2}{2}}$ |
| 2. | Meningkatnya kualitas udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1)\right)$ |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54,3}$ |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3 | Persentase sampah yang dapat tertangani | Persentase Sampah yang dapat tertangani = (volume sampah yang dapat ditangani / volume produksi sampah) x 100 % |
| | | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 = (Jumlah pelaku usaha yang taat / jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3) x 100 |

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan memiliki anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang

telah disepakati. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2023 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|--|---------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks kualitas air (IKA) | 71,50 |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks kualitas udara (IKU) | 88,37 |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | 85,32 |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Persentase sampah tertangani | 23,21 % |
| | | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | 26,13 % |

| No | Program | Anggaran (Rp) |
|---------------|---|----------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.343.015.417 |
| 2. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 28.490.000 |
| 3. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 136.824.000 |
| 4. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 475.000 |
| 5. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 25.120.000 |
| 6. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 72.810.000 |
| 7. | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | 10.120.000 |
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 5.020.000 |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan | 2.082.110.106 |
| Jumlah | | 5.703.984.523 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Interval Nilai Realisasi Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | SANGAT TINGGI |
| 2. | $76 \leq 90$ | TINGGI |
| 3. | $66 \leq 75$ | SEDANG |
| 4. | $51 \leq 65$ | RENDAH |
| 5. | ≤ 50 | SANGAT RENDAH |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah merencanakan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis.

Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2023 untuk mencapai **4 (empat) sasaran**. Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks kualitas air (IKA) | 71,50 | 56,25 | 78,6 |
| Kategori | | | | | TINGGI |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks kualitas udara (IKU) | 88,37 | 93,27 | 105,5 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | 85,32 | 75,33 | 88 |
| Kategori | | | | | TINGGI |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Persentase sampah tertangani | 23,21% | 11,97 % | 51,5 |
| | | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | 26,13% | 61,81 % | 236,5 |
| Rata -Rata | | | 49,34 | 73,78 | 149,5 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |
| Rata -Rata Sasaran 1 - 4 | | | | | 105,4 |
| Kategori | | | | | SANGAT TINGGI |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.343.015.417 | 2.994.599.068 | 89,57 |
| 2. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 28.490.000 | 28.390.000 | 99,9 |
| 3. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 136.824.000 | 136.736.513 | 99,24 |
| 4. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 475.000 | 475.000 | 100 |
| 5. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 25.120.000 | 25.120.000 | 100 |
| 6. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 72.810.000 | 72.490.000 | 99,98 |
| 7. | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | 10.120.000 | 10.120.000 | 100 |
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 5.020.000 | 5.020.000 | 100 |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan | 2.082.110.106 | 2.061.050.820 | 98,9 |
| Jumlah | | 5.703.984.523 | 5.427.905.746 | 95,16 |

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari sasaran **1 (satu)** yaitu Meningkatkan Kualitas Air Hasil adalah sebesar 78,6 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran **2 (dua)** yaitu Meningkatkan Kualitas Udara adalah sebesar 105,5 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran **3 (tiga)** yaitu Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 75,33 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran **4 (empat)** yaitu Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah sebesar 149,5 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Rata-rata capaian kinerja dari **4 (empat) sasaran** adalah **105,4 %** dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai tahun 2023 adalah 9 program. Anggaran perubahan yang disediakan untuk melaksanakan program-program tersebut sejumlah Rp. **5.703.984.523** dan Realisasi anggaran yaitu sejumlah Rp. **5.427.905.746**. Dengan demikian capaian realisasi keuangan adalah sebesar **95,16 %**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan membandingkan target dan realisasi serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan capaian tahun 2023, menjadi realisasi dan capaian awal periode RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026. Tahun 2023 menjadi awal dari periode RPJMD 2021-2026 pada lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup pada Renstra periode 2021-2026 mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 2016 – 2021, namun ada beberapa indikator kinerja yang masih sama atau memiliki data tahun sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan dengan tahun sebelumnya hanya berlaku pada indikator kinerja yang memiliki data. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Air

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air

| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|------------|-----------|------|
| | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. | Indeks Kualitas Air (IKA) | 71,50 | 50,00 | 69,9 | 71,50 | 56,25 | 78,6 |

Tabel 3.2.2 Klasifikasi Kategori IKA

| No | Kategori | Angka Rentang |
|----------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | Tinggi | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indeks kualitas air 2023 dibandingkan 2022 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air semakin baik.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas air memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA). Target IKA 2023 adalah **71,50**, realisasi IKA 2023 adalah **56,25** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **78,6%**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKA 2023 kurang dari target IKA 2023. Berdasarkan Tabel klasifikasi IKA dari PermenLHK No. 27 Tahun 2021, angka ini termasuk dalam kategori **Tinggi**.

Pengujian IKA dilakukan pada sampel air sungai yang dipilih dari DAS dengan kriteria bahwa sungai tersebut merupakan sungai lintas kabupaten atau merupakan sungai prioritas yang akan dikendalikan pencemarannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan pengujian IKA pada 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi. Hasil rekapitulasi Nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 50,00. Mutu air terhadap DAS Wae Pesi dan DAS Wae Mese adalah **Keadaan Air Cemar Ringan**. Penyebab keadaan air cemar ringan adalah karena adanya beberapa parameter pengujian yang berada diatas baku mutu. Parameter yang berada diatas baku mutu pada sebagian besar titik sampel yaitu parameter hasil uji Fecal Coliform, hasil uji *Dissolved Oxygen* (DO) dan *Biological Oxygen Demand* (BOD).

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **136.824.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **99,99%** atau sebesar Rp. **136.736.513,-**

Indeks pencemaran air Kabupaten Manggarai untuk Tahun 2023 dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 2 (dua) DAS prioritas Kabupaten Manggarai yaitu DAS Wae Pesi dan DAS Wae Mese.

Periode pemantauan dua sungai tersebut dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam setahun di Tahun 2023 dengan jumlah 8 titik sampling seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2023

| No | Lokasi Pemantauan | Satuan | Parameter | Tahun 2023 (Tahap I) | Tahun 2023 (Tahap II) | Baku Mutu | Keterangan |
|----|--|------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 1. | DAS Hulu Wae Mese (Rentung, Maras, Kec. Satar Mese Utara) | mg/L | TSS | 13 | 8 | 50 | Baku Mutu |
| | | mg/L | DO | 2,99 | 8,16 | - | PP Nomor |
| | | mg/L | COD | 4,248 | 6,51 | 25 | 22 Tahun |
| | | mg/L | BOD | 3,44 | 6,24 | 3 | 2021 |
| | | mg/L | Total Fosfat | 0,019 | 0,014 | 0,2 | Tentang |
| | | Jml/100 ml | Fecal Coliform | <180 | 1400 | 1000 | Penyelenggaraan, |
| | | | pH | 7,20 | 6,53 | - | Perlindungan dan |
| | | - | Turbidity | - | - | - | Pengelolaan |
| | | NTU | TDS | - | - | - | Lingkungan |
| | | mg/L | Nitrat | 0,022 | 0,021 | 10 | Hidup |
| | | mg/L | | | | | |
| 2. | DAS Wae Mese Tengah (Ds Hilihintir, Kec. Satar Mese Barat) | mg/L | TSS | 6,5 | 9 | 50 | Baku Mutu |
| | | mg/L | DO | 3,08 | 8,57 | - | PP Nomor |
| | | mg/L | COD | 5,956 | 3,26 | 25 | 22 Tahun |
| | | mg/L | BOD | 3,26 | 3,08 | 3 | 2021 |
| | | mg/L | Total Fosfat | 0,010 | 0,019 | 0,2 | Tentang |
| | | Jml/100 ml | Fecal Coliform | 9400 | 780 | 1000 | Penyelenggaraan , |
| | | | pH | 7,01 | 7,38 | - | Perlindungan dan |
| | | - | Turbidity | - | - | - | Pengelolaan |
| | | NTU | TDS | - | - | - | Lingkungan |
| | | mg/L | Nitrat | 0,045 | <MDL | 10 | Hidup |
| | | mg/L | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|
| 3. | DAS Wae Mese Tengah (Ds Nao, Kec. Satar Mese) | mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 12 2,90 <MDL 1,99 <MDL 300 6,91 - - 0,051 | 23 8,67 <MDL 2,17 0,011 450 7,32 - - 0,022 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan , Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 4. | DAS Wae Mese Hilir (Ds. Tal, Kec. Satar Mese) | mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 4,5 2,81 5,241 2,90 0,015 1700 7,10 - - 0,046 | 50 8,06 6,55 6,24 0,017 2300 6,52 - - 0,059 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan , Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 5. | DAS Wae Pesi Hulu/Wae Racang (lokasi Ds Wae Garit Kecamatan Ruteng) | mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 9,5 5,90 4,248 3,35 <MDL <180 6,71 - - 0,111 | 34 8,47 3,66 3,49 <MDL 2300 7,45 - - 0,053 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan , Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|---|
| 6. | DAS Wae Pesi Tengah (lokasi Desa Liang Bua, Kec. Rahong Utara) | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 10 3,17 3,918 3,26 0,019 7900 6,90 - - 0,514 | 40 8,27 3,98 3,80 <MDL 780 7,53 - - 0,311 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 7. | DAS Wae Pesi Tengah/Wae Renca (lokasi Desa Wae Ranca, Kec. Cibai Barat) | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 8,5 3,27 9,975 3,08 0,028 60 7,40 - - 0,225 | 60 8,27 5,64 5,52 <MDL 1400 6,63 - - 0,323 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 8. | DAS Wae Pesi Hilir/Jembatan Wae Pesi (Lokasi Ds, Bajak, Kec. Reok) | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Jml/100 ml - NTU mg/L mg/L | TSS DO COD BOD Total Fosfat Fecal Coliform pH Turbidity TDS Nitrat | 8 3,08 5,460 3,26 0,032 >160.000 7,10 - - 0,192 | 50 8,37 3,95 3,62 0,013 370 7,48 - - 0,125 | 50 - 25 3 0,2 1000 - - - 10 | Baku Mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

Sumber: Bidang PPKH DLH Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Udara

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Udara

| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Indeks kualitas udara (IKU) | 88,37 | 93,82 | 106 | 88,37 | 93,27 | 105 |

Tabel 3.2.5 Klasifikasi Kategori IKU

| No | Kategori | Angka Rentang |
|----|---------------|--|
| 1 | Tinggi | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indeks kualitas udara Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 mengalami penurunan. Namun tidak signifikan dan masih dalam rentang angka yang tinggi. Sasaran strategis meningkatnya kualitas udara memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Target IKU 2023 adalah **88,37**, realisasi IKU 2023 adalah **93,27** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **105 %**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKU 2023 melebihi target IKU 2023. Selain itu jika dibandingkan dengan tabel Klasifikasi Kategori IKU berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**. IKU merupakan suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter polusi udara yang berhubungan, menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Manggarai melalui metode *passive sampler* dengan parameter NO₂ (Nitrogen dioksida) dan SO₂ (Sulfur dioksida). Nilai IKU 2022 sebesar **93,27** masuk dalam kategori TINGGI. Hal ini menunjukkan kualitas udara di wilayah pengujian sangat baik dan hasil pengukuran parameter kualitas udara masih dibawah baku mutu.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp.

136.824.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,99% atau sebesar Rp.**136.736.513,-**. Berikut data hasil pemantauan kualitas udara pada 4 lokasi sesuai peruntukannya.

Tabel 3.3.6 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2023

| No | Lokasi | Peruntukan | Metode Pemantauan | Kadar No ₂ (µg/m ³) | Kadar SO ₂ (µg/m ³) |
|-----------|--|--------------|-------------------|--|--|
| 1 | Jl. Ranaka Kel Carep Kec. Langke Rembong | Transportasi | Manual Passive | 2,92 | 5,84 |
| 2 | PT. Nutraco Pratama (Industri Kopi Bubuk Flores) Jln.Wae Ces Kelurahan Tadong -Kec. Langke Rembong | Industri | Manual Passive | 6,09 | 6,56 |
| 3 | Perumnas Mena Kel. Compang Tuke Kec. Langke Rembong | Pemukiman | Manual Passive | 5,67 | 7,68 |
| 4 | Depan Kantor BP4/BAPPELITBANG Kel. Tenda Kec. Langke Rembong | Perkantoran | Manual Passive | 7,79 | 4,09 |
| Rata-rata | | | | 5,62 | 6,04 |

Sumber: Bidang PPKLH DLH Kab. Manggarai Tahun 2023

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------|-----------|----|
| | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | 85,32 | 73,89 | 86,6 | 85,32 | 75,33 | 88 |

Sasaran strategis meningkatnya kualitas tutupan lahan memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target IKTL 2023 adalah **85,32**, realisasi IKTL 2023 adalah **75,33** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **88 %**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKTL 2023 kurang dari target IKTL 2023.

Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan sumber data citra satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. IKTL menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kualitas tutupan lahan secara tidak langsung memiliki kontribusi besar dalam perubahan kualitas air sungai dan pencemaran udara. Jika persentase luas tutupan lahan

masih lebih besar dari total luas wilayah suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut masih cukup baik. Jika kualitas tutupan lahan masih terjaga, maka secara tidak langsung ikut menjaga kualitas air sungai dan tingkat pencemaran udara.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tutupan lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp.**136.824.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,99 % atau sebesar Rp. **136.736.513,**

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3

Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3

| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase sampah tertangani | 20,97 % | 9,05% | 43,3 | 23,21 % | 11,97 % | 51,5 |
| 2 | Persentase ketaatan Pelaku usaha penghasil limbah B3 | 26,13% | 69,64% | 266,5 | 26,13 % | 61,81 % | 236,5 |
| a | | Rata-rata | | | | | 149,5 |

sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu presentase sampah tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah persentase. Capaian dari sasaran strategis ini adalah **149,5%**. Target persentase sampah tertangani Tahun 2023 adalah **23,21%**, realisasinya adalah **11,97 %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **51,5 %**. Persentase ini menunjukkan bahwa realisasi persentase sampah tertangani Tahun 2023 kurang dari target Tahun 2023.

Sarana pengangkutan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai antara lain Dumptruck sejumlah 5 dengan kapasitas 9 m³, Armroll 4, Roda Tiga 20 unit dan Container 7. Pelayanan sampah di Kabupaten Manggarai setiap harinya berpusat pada wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok (4 Kelurahan, Wangkung, Mata Air, Baru dan Reo) dan satu kali pengangkutan setiap hari jumat di Wilayah Cancar dan Pagal. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas DLH Kab. Manggarai jumlah sampah terangkut rerata perhari di Kab. Manggarai adalah **109,7143 m³**. Rata-rata jumlah produksi sampah perhari adalah **916,13 m³**, jika disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2023 yaitu sejumlah **366.452 orang** (Data Penduduk Manggarai dalam Angka 2023). Perhitungan Presentase sampah tertangani dilakukan dengan cara membandingkan Jumlah Sampah terangkut rerata perhari dengan jumlah produksi sampah dikali 100% sehingga diperoleh angka 11,97 %.

Target persentase sampah tertangani Tahun 2023 merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai hanya mencakup 4 Kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok, Kecamatan Cibai, dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong, dan Kecamatan Reok hanya untuk 4 Kelurahan di Kota Reok, sementara pada wilayah Kecamatan Cibai dan Ruteng hanya dilaksanakan pada wilayah pusat kecamatan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana yang ada hanya cukup untuk beberapa kecamatan tersebut.

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 dengan indikator kinerja presentase sampah tertangani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Manggarai melaksanakan Program Pengelolaan sampah dengan Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, penanggung jawab Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Anggaran perubahan yang disediakan sebesar Rp. **2.082.110.108,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,9 % atau sebesar Rp. **2.061.050.820,-**

Indikator kedua dari sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3. Target persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2023 adalah **26,13%**, realisasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2023 adalah **61,81 %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **236,5%**. Nilai ini menunjukkan bahwa persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2023 lebih dari target Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 dengan indikator kinerja persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3, penanggung jawab Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **25.120.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 100%.

Berdasarkan data pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun 2023, dari total 55 usaha/kegiatan, sejumlah 21 usaha/kegiatan yang taat. Presentasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 diperoleh dari membandingkan pelaku usaha/kegiatan yang taat dengan total seluruh pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3. Berikut data pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 beserta keterangannya.

Tabel 3.2.9 Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

| No | Nama Usaha dan/atau Kegiatan/ Pemrakarsa | Nomor Rekomendasi | Taat/Tidak Taat |
|----|---|---|---------------------------|
| 1 | PLTP Ulumbu/ PT. Indonesia Power | DLH.660.1/50/II/2019 | Taat Menyampaikan laporan |
| 2 | PT. Pertamina (Persero) S&D Regional V Fuel Terminal Reo NTT/ PT. Pertamina | DLH.660.1/228/XII/2020 | Taat Menyampaikan laporan |
| 3 | PT. Pertamina (Persero) S&D Regional V Fuel Terminal Reo NTT/ PT. Pertamina | DLH.660.1/229/XII/2020 | Taat Menyampaikan laporan |
| 4 | RSUD Ruteng | DLH.660.1/42/II/2019 | Taat Menyampaikan laporan |
| 5 | PLTD Waso/PT. PLN | BLHD.667/93/VI/2015 | Taat Menyampaikan laporan |
| 6 | RS. St. Rafael Cancar | DLH.660.1/429/XII/2019 | Taat Menyampaikan laporan |
| 7 | PLTS Nuca Molas/ PT.PLN(Persero) | DLH.660.1/420/XII/2019 | Taat Menyampaikan laporan |
| 8 | PLTMH Waigarit/ PT. PLN | BLHD.660/94/VI/2015 | Taat Menyampaikan laporan |
| 9 | PLTD Reo/PT. PLN (Persero) | BLHD.660/95/VI/2015 | Taat Menyampaikan laporan |
| 10 | Jaringan Transmisi 150 kV dan Gardu Induk Jalur Labuan Bajo-Ruteng/ PT. PLN (Persero) | BLHD.660.1/432/X/2013 | Taat Menyampaikan laporan |
| 11 | Jaringan Transmisi 70 KV dan Gardu Induk Jalur Ruteng-PLTP Ulumbu | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.55/KEP/HK/2015 | Taat Menyampaikan laporan |
| 12 | Eksplorasi Panas Bumi PLTP Ulumbu 5-6 (2 x 20 MW) | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.1262/MENLHK/SETJEN/PLA.4 /12/2021 | Taat Menyampaikan laporan |
| 13 | Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV dan Gardu Induk pada Jalur Ruteng-Bajawa-Ropa | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 272/KEP/HK/2014 | Taat Menyampaikan laporan |
| 14 | Jaringan Distribusi 20 kV Unit Layanan | DLH.660.1/365/XII/2020 | Taat Menyampaikan laporan |
| 15 | Operasional Incenerator RSUD Ruteng/Dinas Kesehatan | DLH.660.1/292/IX/2017 | Taat Menyampaikan laporan |
| 16 | Industri Air Kemasan/PT. Empat Menara Mandosawu | DLH.660.1/18/VII/2022 | Taat Menyampaikan laporan |
| 17 | Puskesmas Wangke Beo | DLH.660.1/491/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |

| | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | Kina | | |
| 18 | Puskesmas Watu Alo | DLH.660.1/492/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 19 | Puskesmas Pagal | DLH.660.1/495/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 20 | Puskesmas Reo | DLH.660.1/496/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 21 | Puskesmas Bangka Kenda | DLH.660.1/496/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 22 | Puskesmas Cancar | DLH.660.1/503/XII/2018, | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 23 | Puskesmas Iteng | DLH.660.1/509/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 24 | Puskesmas Langke Majok | DLH.660.1/510/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 25 | Puskesmas Ketang | DLH.660.1/511/XII/2018, | Taat persyaratan teknis |
| 26 | Puskesmas Nanu | DLH 660.1/525/XII/2018 | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 27 | Puskesmas Kota | DLH 660.1/528/XII/2018 | Taat persyaratan teknis |
| 28 | Puskesmas Wae Mbeleng | DLH 660.1/493/XII/2018 | Taat persyaratan teknis |
| 29 | Puskesmas Wangko | DLH 660.1/491/XII/2018 | Tidak Memenuhi persyaratan Teknis |
| 30 | Puskesmas Ponggeok | DLH 660.1/497/XII/2018 | Taat persyaratan teknis |
| 31 | Puskesmas Bea Mese | DLH 660.1/504/XII/2018 | Tidak Memenuhi persyaratan Teknis |
| 32 | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Iteng | DLH 660.1/444/XI/2018 | Tidak Pernah menyampaikan laporan |
| 33 | Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.865.01 Mbaumuku | DLH.660.1/348/X/2017 | Tidak Pernah menyampaikan laporan |
| 34 | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 55.865.16 Langkas | DLH.660.1/376/X/2019 | Tidak Pernah menyampaikan laporan |
| 35 | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) Mena/ PT. Berkat Bumi Mas | DLH.660.1/413/XI/2019 | Tidak Pernah menyampaikan laporan |
| 36 | SPBU Reo/ PT. Karya Tiga Bulan | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 37 | SPBU Carep | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 38 | SPBU Pagal | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 39 | PLTA Wae Racang/PT. PLN (Persero) Wilayah NTT | BLHD.660.1/266/VIII/2012 | Tidak Taat Menyampaikan laporan |
| 40 | Incenerator Puskesmas Kota | DLH 660.1/518/XII/2018 | Tidak Taat menyampaikan laporan |
| 41 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro Wae Lega | BLHD.660.1/009/I/2013 | Tidak Taat menyampaikan laporan |
| 42 | Operasional Hotel Sindha | DLH.660.1/345/IX/2019 | Tidak Taat menyampaikan laporan |
| 43 | Ara Garden | DLH.660.1/326/VIII/20 | Tidak Taat menyampaikan laporan |

| | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 44 | Puskesmas Todo | - | Taat persyaratan teknis |
| 45 | Puskesmas Anam | - | Tidak Memenuhi persyaratan Teknis |
| 46 | Puskesmas Dintor | - | Tidak Memenuhi persyaratan Teknis |
| 47 | Puskesmas Narang | - | Taat persyaratan teknis |
| 48 | Puskesmas Timung | - | Taat persyaratan teknis |
| 49 | Puskesmas Loce | - | Taat persyaratan teknis |
| 50 | Puskesmas Wae Codi | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 51 | Puskesmas Lao | - | Taat persyaratan teknis |
| 52 | Puskesmas Lemarang | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 53. | Puskesmas Kajong | - | Taat persyaratan teknis |
| 54 | Puskesmas Langgo | - | Tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 55 | Klinik Pratama Rawat Jalan Yenny | DLH.660/1.19/IV/2023 | Taat menyampaikan laporan |

Sumber: Bidang PSLB3 DLH Kab. Manggarai Tahun 2022

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021 – 2026

Perbandingan antara capaian kinerja tahun anggaran 2023 dengan target dalam Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

| No. | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2023 | % |
|------------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Indeks kualitas air (IKA) | 72,50 | 56,25 | 77,59 |
| 2. | Indeks kualitas udara (IKU) | 88,87 | 93,27 | 104,95 |
| 3. | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | 86,32 | 75,33 | 87,27 |
| 4. | Persentase sampah tertangani | 29,91% | 11,97 % | 40,25 |
| | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | 46,57% | 61,81 % | 132,72 |
| | Rata - rata sasaran 4 | 76,48% | 73,78 % | 86,48 |
| Rata-rata sasaran 1-4 | | | | 89,07 |

Capaian kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan targer akhir Renstra 2026 adalah **89,07%**. Sasaran 2 (dua) telah mencapai lebih dari dari atau sama dengan 100 %, dan Sasaran 4 (empat) telah mencapai 86,48 %. Sasaran 1 (satu) mencapai 77,59 % dan sasaran 3 (tiga) mencapai 87,27 %.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|-----|--|--|--------------------|----------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) | 136.824.000 | 136.736.513 | 99,99 |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 136.824.000 | 136.736.513 | 99,99 |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 136.824.000 | 136.736.513 | 99,99 |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Presentase Sampah Tertangani | 2.082.110.106 | 2.061.050.820 | 98,9 |
| | | Presentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 | 25.120.000 | 25.120.000 | 100 |

Realisasi anggaran diatas, jika dibanding dengan menggunakan Tabel Interval pada Tabel 3.1.1 dari Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka ada 4 (empat) indikator kinerja yang memiliki kategori capaian realisasi anggaran SANGAT TINGGI dan ada 1 (satu) sasaran yang masuk kategori capaian anggaran TINGGI. Indikator Kinerja IKU, IKA, IKTL dan presentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 memiliki nilai capaian kinerja dengan kategori SANGAT TINGGI. Sedangkan capaian anggaran indikator kinerja presentase sampah tertangani termasuk dalam kategori TINGGI.

3.4.2 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Apabila target kinerja sasaran tercapai, maka dapat dikategorikan efektif dan dikategorikan efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Analisis efektif dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2.1 Efektivitas/Efisiensi Penggunaan Anggaran

| NO. | SASARAN | Capaian (%) | Efektif/ Tidak Efektif | Penyerapan Anggaran (%) | Efisien/ Tidak Efisien |
|------------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | 77,9 | Tidak Efektif | 99,99 | Tidak Efisien |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | 104,95 | Efektif | 99,99 | Efisien |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | 87,27 | Tidak Efektif | 99,99 | Tidak Efisien |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | 40,25 | | 98,9 | |
| | | 132,72 | | 100 | |
| Rata-rata sasaran 4 | | 86,48 | Efektif | 99,45 | Efisien |
| Rata-rata sasaran 1-4 | | 89,07 | Efektif | 99,85 | Efisien |

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.4.2.1 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada sasaran strategis. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah **89,07%** dan termasuk **efektif**. Apabila rata-rata pencapaian sasaran strategis **89,07%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada sasaran strategis sebesar **99,85%**, menunjukkan penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai yang **efisien**. Hal tersebut karena capaian sasaran startegis lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggarannya.

3.4.3. Realisasi Anggaran Seluruh Program dan Kegiatan

Pagu dan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp.) | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Realisasi |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.320.814.415 | 3.343.015.417 | 2.994.599.068 |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.290.000 | 52.500.000 | 52.480.000 |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.955.000 | 2.955.000 | 2.955.000 |
| | c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 34.510.100 | 48.720.000 | 48.700.000 |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.135.382.215 | 3.135.682.217 | 2.904.287.013 |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.112.682.215 | 3.112.982.217 | 2.881.687.013 |
| | b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 22.700.000 | 22.700.000 | 22.600.000 |
| | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 108.432.200 | 115.283.200 | 115.073.550 |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 660.000 | 660.000 | 647.500 |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.770.800 | 26.881.800 | 26.811.600 |
| | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.181.400 | 25.181.400 | 25.178.950 |
| | e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 840.000 | 0 | |
| | f. Penyediaan Bahan/Material | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000 | 57.650.000 | 57.455.500 |
| | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.400.000 | 13.240.000 | 12.057.100 |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.400.000 | 11.800.000 | 10.617.100 |
| | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.310.000 | 26.310.000 | 22.405.750 |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan | 24.800.000 | 24.800.000 | 20.895.750 |
| | b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| II. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 821.000 | 28.490.000 | 28.390.000 |
| | 6. Rencana Perlindungan dan | 136.000 | | |

| | | Jumlah Anggaran (Rp.) | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------|----------------|
| | Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | |
| | a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 136.000 | | |
| | 7. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 685.000 | 28.490.000 | 28.390.000 |
| | a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 350.000 | 28.490.000 | 28.390.000 |
| | b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 335.000 | | |
| III. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 136.869.000 | 136.824.000 | 136.736.513 |
| | 8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100.294.000 | 100.294.000 | 100.293.513 |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 100.294.000 | 100.294.000 | 100.293.513 |
| | b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 45.000 | | |
| | 9. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 36.530.000 | 36.530.000 | 36.443.000 |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 36.530.000 | 36.530.000 | 36.443.000 |
| IV. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 430.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 430.000 | 475.000 | 475.000 |
| | a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 430.000 | 475.000 | 475.000 |
| V. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 25.120.000 | 25.120.000 | 25.120.000 |
| | 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 25.120.000 | 25.120.000 | 25.120.000 |
| | a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 25.120.000 | 25.120.000 | 25.120.000 |
| VI. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 70.510.000 | 72.810.000 | 72.490.000 |
| | 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 70.510.000 | 72.810.000 | 72.490.000 |

| | | Jumlah Anggaran (Rp.) | | |
|---------------|---|------------------------------|---------------|---------------|
| | a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 28.820.000 | 31.120.000 | 31.120.000 |
| | b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 41.690.000 | 41.690.000 | 41.370.000 |
| | c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan rencana PPLH | | | |
| VII. | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | 10.120.000 | 10.120.000 | 10.120.000 |
| | 15. Pengakuan MHA, Kerarifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | 10.120.000 | 10.120.000 | 10.120.000 |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kerarifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 10.120.000 | 10.120.000 | 10.120.000 |
| VIII | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 6.890.000 | 5.020.000 | 5.020.000 |
| | 16. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota | 6.890.000 | 5.020.000 | 5.020.000 |
| | a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota | 6.890.000 | 5.020.000 | 5.020.000 |
| IX. | Program Pengelolaan Persampahan | 2.082.110.108 | 2.082.110.106 | 2.061.050.820 |
| | 1. Pengelolaan Sampah | 2.082.110.108 | 2.082.110.106 | 2.061.050.820 |
| | a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.082.110.108 | 2.082.110.106 | 2.061.050.820 |
| Jumlah | | 5.703.984.523 | 5.703.984.523 | 5.427.905.746 |

BAB IV**PENUTUP**

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 (*empat*) sasaran adalah **105,4 %** dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Kualitas Air Hasil adalah sebesar 78,6 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 105.5 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 88 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran 4 (*empat*) yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 149,5 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI..

Dengan memperhatikan tingkat capaian sasaran tersebut di atas maka untuk sasaran-sasaran yang sudah memperoleh predikat Sangat Tinggi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai bertekad untuk terus mempertahankannya. Sedangkan terhadap sasaran dengan predikat di bawahnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga predikat kinerja di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ini disusun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran tersebut.

Ruteng, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



CHARLESSON Z. RIHIMONE, S.Kom

Pembina Tkt.I

NIP. 19720601 200003 1 010

